

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah.

Sesuai Dengan program akademis di akhir Kuliah Pasca Sarjana bidang Hukum, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tesis dengan mengajukan Proposal Penelitian sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti ujian sidang program pasca sarjana Program studi Hukum. Peneliti juga sebagai salah satu pegiat reklame di wilayah Cirebon, sehingga tertarik terhadap penerapan peraturan terkait izin reklame di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Perkembangan kota dan daerah tidak dapat lepas dari keberadaan reklame sebagai salah satu bentuk komunikasi visual yang efektif dalam menunjang kegiatan ekonomi, promosi usaha, maupun identitas kota. Di era modern ini, reklame tak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga menjadi bagian dari keindahan kota yang harus tertata dengan baik agar tidak mengganggu estetika dan ketertiban umum. Di Indonesia, pengaturan mengenai reklame diatur melalui peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Penerapan peraturan terkait izin reklame di Kabupaten dan Kota Cirebon menjadi salah satu aspek penting dalam mengatur tata kota, menegakkan aturan, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan izin reklame yang berlaku dengan praktek di masyarakat dan pelaksanaan di

lapangan. Banyak reklame ilegal yang tidak berizin tersebar di berbagai kawasan padat aktivitas, sehingga menimbulkan permasalahan estetika kota dan menurunnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Isu utama yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana implementasi regulasi terkait izin reklame tersebut mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan cukup signifikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, aspek pengawasan dan pelaksanaan pajak reklame sering tidak berjalan optimal. Banyak reklame ilegal yang tidak dikenai pajak secara maksimal, sehingga pendapatan daerah dari pajak reklame belum mampu mencapai target yang diharapkan.

Selain itu, adanya tantangan dalam efektivitas pengawasan izin reklame dan proses pelaksanaan pajak reklame menjadi faktor utama yang menghambat pemerintah daerah memaksimalkan potensi sumber pendapatan tersebut. Minimnya pengawasan, kurangnya penegakan sanksi terhadap reklame ilegal, serta ketidakefektifan sistem perizinan dan penagihan pajak memperlihatkan perlunya kajian mendalam terhadap implementasi regulasi ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang ada, serta menemukan solusi strategis agar regulasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berdampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat besar, terutama sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengaturan izin reklame, meningkatkan pengawasan, dan mendukung upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dengan demikian,

diharapkan penerimaan daerah bisa lebih optimal dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan reklame memiliki peran strategis dalam mendukung promosi dan pengembangan ekonomi. Reklame, baik berupa billboard, spanduk, neon, maupun media digital, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menarik perhatian masyarakat dan wisatawan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup potensial. Di Kabupaten dan Kota Cirebon, reklame menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam memanfaatkan ruang publik sekaligus sebagai bagian dari upaya menata kota agar tampil menarik dan nyaman untuk beraktivitas.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pola pemasangan reklame tidak lagi terbatas pada bentuk fisik konvensional. Kemajuan teknologi digital dan kebutuhan promosi yang semakin kreatif menuntut adanya regulasi dan pengaturan yang jelas serta ketat agar reklame yang dipasang tidak merusak aspek estetika, keamanan, dan ketertiban umum di daerah. Sayangnya, kenyataannya di lapangan, pengaturan hukum terkait reklame di Cirebon masih sering mengalami berbagai kendala dan masalah. Banyak reklame yang dipasang secara ilegal, tidak berizin, atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dari reklame, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan kas daerah.

Pengaturan hukum mengenai reklame di Indonesia secara umum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah. Regulasi tersebut mengatur syarat dan prosedur perizinan, tarif pajak reklame, serta mekanisme pengawasan dan penertiban di lapangan. Penggunaan izin reklame secara benar dan disiplin merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pemasangan reklame mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah penerapan regulasi tersebut. Banyak reklame ilegal dan tidak berizin yang tersebar di berbagai sudut kota dan desa di Cirebon. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya pengawasan dari aparat penegak aturan, minimnya sosialisasi, hingga ketidaktahuan pengusaha reklame dan masyarakat akan pentingnya izin dan penerapan hukum. Dampaknya cukup luas, selain penerimaan pajak yang tidak optimal, keberadaan reklame ilegal juga dapat memperburuk aspek estetika kota, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan orang lain.

Selain aspek regulatif dan estetika, keberadaan reklame ilegal juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang cukup signifikan. Pada satu sisi, keberadaan reklame ilegal tersebut bisa merugikan pengusaha reklame legal karena kompetisi tidak sehat dan ditekan secara ekonomi. Pada sisi lain, reklame ilegal menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dalam hal penerimaan pajak, yang mestinya bisa digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kajian hukum tentang izin reklame dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di Cirebon menjadi penting untuk dilakukan.

Dalam konteks daerah Cirebon, yang dikenal sebagai kota usaha dan pusat budaya, keberlangsungan pembangunan kota dan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya secara adil dan berkepastian hukum sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus mampu menegakkan regulasi secara efektif agar reklame yang terpasang benar-benar memiliki izin resmi dan memenuhi syarat. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memberdayakan peraturan yang ada agar mampu meningkatkan penerimaan pajak dari reklame secara optimal. Penerimaan pajak tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana pembangunan infrastruktur, layanan masyarakat, dan penataan kota secara berkesinambungan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap regulasi hukum yang mengatur izin reklame di Cirebon dan menilai bagaimana praktik penegakan aturan tersebut di lapangan. Selain itu, penting untuk mengkaji dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan implementasinya. Melalui penelitian ini diharapkan, dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan tata kelola perizinan reklame yang lebih baik, sekaligus peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengaturan hukum reklame di daerah tidak hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga menjaga estetika dan kenyamanan kota, serta mengurangi praktik ilegal yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan begitu, pembangunan kota Cirebon menjadi lebih tertib, bersih, dan membawa manfaat sosial ekonomi yang besar bagi masyarakatnya.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. **Tingginya Persentase Reklame Ilegal dan Tidak Berizin di Kabupaten dan Kota Cirebon** Fenomena reklame ilegal yang tersebar di berbagai wilayah mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaan di lapangan. Banyak pengusaha reklame yang tidak mengurus izin karena faktor biaya, ketidaktahuan, atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Praktik ini merugikan pengelolaan kota dan potensi pendapatan daerah dari pajak reklame.
- b. **Belum Optimalnya Pengaturan dan Penegakan Hukum mengenai Izin Reklame di Cirebon** Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur soal izin reklame, kenyataannya di lapangan banyak reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dari aparat berwenang dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya izin reklame. Akibatnya, penerimaan pajak dari reklame belum maksimal dan pemasangan reklame ilegal masih marak. Serta Kurangnya Kajian dan Analisis Kritis terhadap Regulasi Hukum Reklame di Cirebon Hingga saat ini, belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis aspek legal dan keberhasilan penerapan hukum terkait izin reklame di Cirebon. Padahal, kajian ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan, sehingga regulasi yang ada dapat lebih sesuai dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

- c. Dampak Pengelolaan Izin Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kurang Optimal Salah satu tujuan pengaturan hukum reklame adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, rendahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap reklame ilegal menyebabkan pendapatan dari pajak reklame tidak optimal. Padahal, pajak reklame bisa menjadi sumber PAD yang cukup signifikan jika diatur dan ditegakkan secara efektif.
- d. Pengaruh Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Aspek Sosial dan Pembangunan Kota Selain aspek legal dan pajak, keberadaan reklame ilegal juga berpengaruh terhadap estetika kota, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, ketertiban umum terganggu, dan menurunkan citra kota. Oleh karena itu, penting juga untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum dapat mempengaruhi aspek sosial dan pembangunan kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah,:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait perizinan reklame di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin reklame di Kota dan Kabupaten Cirebon, dan sejauh mana pelaksanaannya berdampak terhadap penerimaan pajak daerah?
- c. Apa saja kendala hukum dan solusi yuridis yang dapat ditawarkan untuk mengoptimalkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah di Kota dan Kabupaten Cirebon?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis secara kritis regulasi hukum terkait izin reklame di Kabupaten dan Kota Cirebon yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menilai keefektifan, kejelasan, dan aspek hukum dari regulasi perizinan reklame yang berlaku di daerah tersebut. Melalui pendekatan kritis, diharapkan dapat ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar penegakan hukumnya lebih efektif.
- b. Meneliti dampak pengaturan dan penegakan hukum terhadap keberadaan reklame ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi hukum mempengaruhi munculnya reklame ilegal dan bagaimana penegakan hukum berjalan di lapangan. Dengan kata lain, Apakah regulasi dan penegakan hukumnya mampu mengurangi reklame ilegal secara signifikan?
- c. Mengupas pengaruh pengaturan hukum reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Cirebon Selain aspek legal dan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji hubungan antara regulasi izin reklame dengan penerimaan pajak reklame yang menjadi salah satu sumber PAD daerah. Apakah ketatnya regulasi dan penegakan hukum benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak?
- d. Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan izin reklame dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dari hasil analisis, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi praktis dan strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola perizinan reklame serta meningkatkan potensinya sebagai sumber PAD.

Manfaat dari penelitian ini menganalisis secara kritis regulasi hukum terkait izin reklame di Kabupaten dan Kota Cirebon yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis:

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan peraturan daerah terkait pengelolaan reklame. Menjadi bahan referensi dan studi lanjutan mengenai efektivitas regulasi hukum di bidang pengaturan reklame dan penerimaan pajak daerah, khususnya di daerah Cirebon.

b. Manfaat Praktis:

Menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dalam menyusun dan memperbaiki regulasi izin reklame yang lebih efektif dan berkeadilan. Memberikan masukan untuk aparat penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan dan penertiban reklame ilegal agar pengawasan berjalan lebih optimal. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha reklame terhadap regulasi yang berlaku, sehingga pencapaian target penerimaan pajak reklame dapat ditingkatkan.

c. Manfaat Sosial dan Ekonomi:

Membantu mewujudkan tata kota yang rapi, estetis, dan nyaman, serta mengurangi praktek reklame ilegal yang merusak keindahan kota. Mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak reklame, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

1.4. Lokasi dan Tempat Penelitian.

Lokasi dan tempat dari penelitian menganalisis secara kritis regulasi hukum terkait izin reklame yaitu sebagai berikut:

a. Kota Cirebon

Kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan di daerah Cirebon. Di kota ini, banyak terdapat reklame baik yang legal maupun ilegal, terutama di wilayah pusat kota, jalan utama, dan area *commercial*. Pengamatan di kota ini penting untuk melihat praktik pengawasan regulasi dan penerimaan pajak reklame secara langsung.

b. Kabupaten Cirebon

Sebagai daerah yang lebih luas dan memiliki wilayah administratif yang tersebar, Kabupaten Cirebon juga memiliki banyak reklame di berbagai kecamatan dan desa. Lokasi ini cocok untuk mengkaji tantangan regulasi di tingkat daerah, terutama di daerah yang agak terpencil tapi tetap berperan sebagai pusat ekonomi dan kegiatan masyarakat.

1.5. Metodologi Penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, studi kasus, dan observasi. Pendekatan ini dipilih agar memperoleh gambaran mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti.

1) Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum, praktik lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak reklame di

wilayah Cirebon. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, sehingga mampu memberikan gambaran holistik mengenai fenomena yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena hukum, kebijakan perizinan reklame, serta implikasinya terhadap penerimaan pajak daerah. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami konteks sosial, administratif, dan regulatif secara komprehensif, serta menangkap dinamika yang tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengungkap aspek normatif dari hukum perizinan reklame, tetapi juga menangkap realitas implementasinya di tingkat lokal. Analisis kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas hubungan antara kebijakan publik, pelaku usaha, dan kontribusi nyata sektor reklame terhadap pendapatan daerah, khususnya melalui instrumen pajak daerah.

2) Studi Literatur

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perizinan reklame dan penerimaan pajak daerah, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon.

Studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teoretis, memahami dasar hukum terkait izin reklame dan pajak reklame, serta meninjau hasil penelitian

terdahulu yang relevan. Sumber data berupa buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah daerah di Wilayah Cirebon. Data ini dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kerangka teoritis dan konsep yang mendukung analisis utama.

Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengandalkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur izin dan pajak reklame. Penekanan utamanya adalah pada logika hukum dan rasionalitas kebijakan yang dikonstruksikan dari berbagai sumber tertulis yang kredibel. Hasil analisis literatur ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih harmonis, adil, dan aplikatif dalam konteks penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Cirebon.

3) Studi Kasus

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk memahami secara mendalam implementasi regulasi dan kebijakan perizinan reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah secara nyata di dua wilayah administratif, yaitu Kota dan Kabupaten Cirebon.

Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam satu atau beberapa objek tertentu sebagai representasi dari fenomena yang sedang berlangsung. Objek studi kasus dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan regulasi izin reklame di beberapa kecamatan/kota di Wilayah Cirebon dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Data diperoleh dari wawancara, dokumen resmi, dan observasi lapangan.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mampu menangkap kompleksitas praktik hukum di tingkat daerah, khususnya dalam konteks perizinan dan perpajakan reklame. Penelitian ini tidak hanya membandingkan dua wilayah administratif (Kota dan Kabupaten Cirebon), tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas kebijakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

4) Observasi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan observasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman langsung dan faktual mengenai implementasi perizinan reklame dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota dan Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap realitas sosial dan administratif dalam pelaksanaan izin reklame, baik yang sesuai regulasi maupun yang menyimpang (misalnya reklame ilegal atau tidak berizin).

Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi langsung kondisi di lapangan, termasuk pengamatan terhadap pemasangan reklame, kepatuhan pengusaha, proses perizinan, serta kegiatan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh aparat berwenang. Teknik observasi ini bersifat non-partisipatif dan dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh objektif dan akurat.

Pendekatan observasi dalam penelitian ini berperan penting untuk menjembatani antara teori hukum, regulasi formal, dan praktik faktual di lapangan. Dengan data observasi yang kaya dan detail, analisis mengenai efektivitas izin

reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota dan Kabupaten Cirebon menjadi lebih akurat dan berbasis bukti nyata.

5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama adalah memahami dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan reklame memengaruhi penerimaan pajak daerah, serta menilai efektivitas regulasi hukum yang mengaturnya di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan berbasis fakta, maka digunakan berbagai teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, yang diperoleh melalui beberapa metode.

Wawancara: dilakukan terhadap pejabat terkait (dinas perizinan, pajak daerah), pengusaha reklame, dan masyarakat sekitar untuk memperoleh persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait regulasi dan penerimaan pajak reklame.

Dokumentasi: mengumpulkan dokumen regulasi, data penerimaan pajak, laporan kegiatan pengawasan dan penertiban reklamasi ilegal.

Observasi lapangan: untuk mengamati secara langsung kondisi reklame, pelaksanaan perizinan, dan kegiatan pengawasan.

Dengan teknik pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian hukum yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis, serta relevan dalam memberikan solusi bagi peningkatan kinerja pendapatan pajak reklame di Kota dan Kabupaten Cirebon.

6) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi isi (*content analysis*) dan deskriptif analitik. Data dari wawancara, dokumentasi,

dan observasi diolah secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Metode penelitian ini dirancang untuk menyusun gambaran menyeluruh tentang sistem hukum dan administratif perizinan reklame. Mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik hukum dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Cirebon. Mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan. Mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak reklame. Dengan menggabungkan studi literatur, studi kasus, dan observasi, diharapkan menghasilkan data valid dan reliabel yang dapat mendukung analisis dan memberikan rekomendasi konkret dan berbasis data untuk memperkuat kontribusi sektor reklame terhadap PAD..

Dengan pendekatan analisis data yang sistematis dan komprehensif ini, penelitian mampu memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk menyusun solusi yuridis dan administratif dalam pengelolaan perizinan reklame di Kota dan Kabupaten Cirebon secara lebih optimal.

1.6. Sistematika Penulisan.

Untuk penyusunan tesis ini peneliti membahas dan menguraikan permasalahan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Maksud pembagian tesis ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan lebih jelas. Adapun bab-bab yang penulis maksudkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kerangka teori, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan tesis ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan uraian tentang pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan analisis kajian hukum terhadap izin reklame dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Cirebon.

Bab III Metodologi Penelitian, membahas tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Ini mencakup pemilihan metode, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. agar memperoleh gambaran mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang analisis regulasi dan implementasi perizinan reklame di Wilayah Cirebon. Bagaimana penegakan hukum dan pengawasan reklame ilegal. Serta dampak regulasi dan penegakan hukum terhadap penerimaan pajak daerah.

Bab V Kesimpulan Dan Saran, membahas tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis buat pada bab-bab sebelumnya dan tidak lupa penulis menguraikan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.